



## PUTUSAN

Nomor 07-06-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Riau)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita**



**Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H.,** yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Nasional Demokrat;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Sabtu,



tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **Daerah pemilihan Kepulauan Riau**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Dalam pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah pemilihan Daerah Kepulauan Riau, dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi secara massif antaralain :
  - 1.1. Bahwa, penggelembungan, pemalsuan surat -surat, pemalsuan C1, D1 bahkan hingga DA1 dan DB1, penghilangan suara PEMOHON, yang terjadi secara massif hampir di Seluruh Prov. Kepri, terutama yang telah terjadi di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun.
  - 1.2. Pelanggaran terjadi bukan hanya berupa pelanggaran administratif saja, namun juga berupa pelanggaran berupa Tindak Pidana Pemilu bahkan Tindak Pidana Umum yang terjadi di Kab. Natuna dan Kab. Anambas serta Kab. Lingga
  - 1.3. Bahkan pelanggaran terhadap undang-undang juga terjadi pada Kabupaten Karimun, hal demikian sebagaimana Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-Kab/KRM/IV/2014.



- 1.4. Adanya Surat Persetujuan Pemilu Ulang PANWAS Kota Batam kepada kec.Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Batu Aji, Kec. Sagulung, Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Kota yang intinya berisi :
  - 1.4.1. Pelanggaran tidak adanya logistik saksi-saksi disemua TPS, seperti tidak diberikannya formulir model C, fomulir model C1 lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
  - 1.4.2. Semua saksi tidak diberikan Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara yang ditulis dengan benar dan lengkap.
  - 1.4.3. C1 Plano penuh dengan coretan.
  - 1.4.4. Berita Acara model D dan lampiran Model D-1 tidak diisi dengan benar banyak yang tidak ditandatangani.
- 1.5. Bahwa pelanggaran juga terjadi pada tingkatan KPPS, PPS dan PPK, KPU Kota dan Kabupaten, dengan seenaknya merubah-ubah hasil pilihan masyarakat secara berulang-ulang, dan terjadi sangat terorganisir, masif, terbuka dan tanpa ada rasa bersalah sama sekali, padahal pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana.
2. Oleh karena, pelanggaran tersebut terjadi, secara terstruktur, sistematis dan masif, namun demikian tidak adanya tindak lanjut dari TERMOHON untuk memperbaikinya, Hal demikian jelas menunjukkan bahwa di Prov. Kepri telah terjadi degradasi ketaatan hukum yang sangat memprihatinkan hingga telah sampai pada pengakuan bahwa tak ada HUKUM yang perlu ditaati dan HUKUM tidak berlaku di Prov. Kepri. Keadaan seperti ini jelas sangat berbahaya bagi masyarakat, karena bisa menyebabkan perlawanan/pembangkangan masyarakat sipil atas Hukum yang berlaku. Untuk itu, kami meminta agar Pihak Aparat penegak Hukum yang berwenang di Prov. Kepri dapat segera mengambil tindakan tegas dan serta merta agar dapat menimbulkan efek jera di masyarakat dan masyarakat lain yang tidak melakukan merasa terlindungi.
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas sangat mempengaruhi hasil Perolehan Suara PEMOHON dan merugikan PEMOHON, karena pelanggaran tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan PEMOHON untuk memperoleh satu kursi dari dapil kepulauan riau.



4. Bahwa pada saat pleno kelurahan, saksi dari PEMOHON Saiful Bahri Lubis yang mencatat semua kejadian penting menanda tangani D1 yang hasilnya mirip dengan hasil perhitungan diatas hanya suara Partai Gerindra turun 40 suara dari 1765 jadi 1725, dengan asumsi mungkin salah hitung, maka dia menanda tangani berita acara D1 tersebut.
5. Bahwa cara-cara ini tidak disadari oleh saksi Partai Gerindra karena hasil tulisan tangan perhitungan surat suara di Kelurahan telah di tanda tangani semua saksi Partai dan karena sudah malam Petugas KPS beralasan bahwa ketikannya diselesaikan dirumah dan akan diserahkan besok hari. Karena hasil perhitungan telah ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai, maka saksi Partai Gerindra tidak merasa adanya perubahan yang signifikan seperti apa yang dikemukakan diatas.
6. Dalam Pleno kecamatan, saksi Partai Gerindra, Simanjuntak, telah menemukan beredar data D1 aspal (asli tapi palsu) dimana suara Partai Nasdem telah berubah naik sebanyak 807 suara dari 981 suara menjadi 1788 suara; Suara Partai Demokrat justru turun 546 suara dari 1090 suara menjadi 544 dan dalam DA1 turun lagi menjadi 542 suara; Suara Partai Kebangkitan Bangsa dalam D1 seperti yoyo sempat turun dari 510 (C1) menjadi 243 (D1) kemudian naik lagi menjadi 512;
7. Bahwa, atas peristiwa tersebut PEMOHON memprotes hal ini berulang ulang namun tidak mendapat tanggapan yang sewajarnya baik dalam Pleno Kecamatan maupun dalam Pleno KPU Batam yang berlangsung hingga saat ini.
8. Bahwa PEMOHON mendengar adanya praktik jual beli suara yang sangat kental yang diduga telah dilakukan antar partai partai politik. PEMOHON melihat bahwa dari hasil Pleno Kelurahan telah banyak orang yang bermain api, dan diduga telah melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, dengan cara yang terorganisir, terencana, dengan cara merubah hasil Pleno tersebut, sehingga hasilnya berbeda dengan apa yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Partai Gerindra Saiful Bahri Lubis.
9. Oleh Karenanya PEMOHON menduga telah ada 2 versi D1, sehingga D1 yang tidak benar/ASPAL digunakan untuk rapat pleno di Kecamatan dan menghasilkan DA1 seperti terlampir, kemudian PEMOHON memohon



kepada TERMOHON untuk tegas terhadap CALEG yang menggunakan cara-cara seperti ini hingga keberadaan TERMOHON sebagai penyelenggara PEMILU dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

10. Bukti pembuatan C1 palsu atau diduga C1 ASPAL tersebut dibuat seolah-olah C1 yang paling benar dengan mengirimkan salinannya ke KPU PUSAT, dan KPU PUSAT akhirnya menerbitkan Dokumen C1 ASPAL tersebut melalui situs Online KPU merupakan Perbuatan Pidana Umum dan karenanya tindakan ini sudah melewati batas-batas yang ditoleransi oleh undang-undang pemilu dan karenanya dapat disidik langsung oleh aparat Kepolisian apalagi tindakan ini diduga telah dilakukan oleh kerjasama antar institusi dan karenanya patut diduga sangat berhubungan erat dengan PIDANA KORUPSI yaitu suatu lampirkan dokumen C1 yang telah kami verifikasi kebenarannya yakni di kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Bukit Cermin, Model C1 TPS no 098/01 dan Kelurahan Bukit Cermin, Model C1 TPS 08/095.
11. Pelanggaran Pemilu lain yang terjadi adalah bahwa jumlah Pemilih sah dan jumlah pemilih tidak sah selalu berubah ubah dimana jumlah pemilih sah selalu bertambah kemudian untuk membuat jumlahnya menjadi tetap maka akhirnya jumlah suara yang tidak sah akan berkurang setelah melewati proses Baik di D1, DA1 maupun di DB 1. Hal ini hampir terjadi di seluruh Prov. Kepulauan Riau. Sebagai contoh kami lampirkan 2 contoh yaitu sebagai berikut:
  - a. Yang terjadi di Tanjung Pinang. Sudah di plenokan di KPU Kota Tanjung Pinang bahkan sudah diterima di Pleno KPU Provinsi Kepri. (Bukti lampiran surat Laode Iwan Solihin, Kepada Panwas Kota tanjung Pinang tanggal 27 April 2014 Lampiran 11);
  - b. Yang terjadi di karimun Juga sangat membuat heran karena sudah di Protes lama namun KPU Provinsi tidak mengindahkan bahkan dalam Pleno KPU PROV. Telah sempat mengesahkan hasil Pleno KPU tersebut. Namun akhirnya KPU Prov. Kepri sempat membatalkan hasil Pleno KPU Karimun dan KPU Kab. Karimun Hanya memperbaiki perhitungan-perhitungan jumlah suara tanpa memperbaiki suara yang diduga keras telah digelembungkan.



- c. Contoh lain dalam hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan suara di Kecamatan Bintang Utara, Jumlah suara Sah seluruh partai Politik berubah/bertambah dari Form model DA-1 DPR-RI ke form model DB-1 DPR-RI sebanyak 412 suara padahal seharusnya jumlah tersebut sama.

Penaikan suara semacam ini sangat berani karena akan meninggalkan jejak yang banyak, dan telah terjadi di seluruh Kepulauan Riau. Namun kali ini berusaha ditutupi dengan cara segera merobah DA1 kebawah hingga C1 hingga pembuatan C1 baru aspal dan mengirimkan ke KPU PUSAT data palsu (bukan Suara rakyat sesungguhnya) Saat ini telah beredar banyak penjualan C1 Aspal dengan harga tinggi seolah-olah C1 tersebut lah yang benar. Tindak Pidana ini dilakukan berulang-ulang, tanpa ada rasa takut atau bersalah sama sekali. Bahkan kalau kita cermati suara Pada Point 1 tersebut diatas suara Nyat Kadir sebagai salah satu Caleg Partai Nasdem terbukti telah dinaikkan hampir dari setiap tps dalam formulir.

12. Untuk membuktikan dalilnya tersebut adanya pelanggaran berupa pengelembungan suara, dikarenakan adanya 2 (dua) versi C1, berikut Pemohon sandingkan versi bukti C1 berikut ini :
13. Hal lain yang sangat menyesakkan terjadi di Kabupaten Lingga dimana petugas-petugas KPPS yang dipilih berdasarkan kelompok-kelompok dan tidak berdasarkan Merit System, kemampuan pribadi, namun namun berdasarkan kepentingan pribadi/kelompok. Ini adalah Puncak dari Gunung Es atas kesalahan penyelenggaraan Pemilu dimana Petugas-petugas KPPS telah dipengaruhi untuk berfikiran tidak lurus dan benar sebelum penyelenggaraan pemilu dilakukan. Contohnya adalah yang terjadi di TPU 1, Kecamatan Lingga Utara, Desa Duara dimana pada saat baru saja selesai penghitungan suara dimana PEMOHON Mendapat Suara sebagai berikut: Suara Partai sebanyak: 35 Suara; Suara Caleg no. 1. sebanyak 8 suara; Suara Caleg no. 2. sebanyak 6 suara; Suara Caleg no. 3 sebanyak 171 suara; sehingga total jumlah suara adalah 220 suara Pada saat pembuatan Dokumen C1 Petugas KPPS pada waktu itu, semacam ada instruksi/perintah terselubung sebelumnya, telah dengan sengaja langsung mengurangi suara PEMOHON hingga hanya menjadl suara. Pada saat ditanyakan oleh Bapak Masril, yang kebetulan adalah Anggota DPR



Kabupaten Lingga dari Partai PKNU, mengenai mengapa suara Partai berubah, dengan seenaknya dijawab bahwa inikan untuk DPR RI pak, “yah kita pindahkan saja ke orang-orang kita pak, apa salahnya” katanya. Setelah Bapak Masril, Anggota DPR Kab. Lingga memarahi orang tersebut, maka orang tersebut mengembalikan Suara Partai Gerindra dan mengganti dengan C1 yang baru. Hal ini menurut pengakuan Bapak Masril banyak terjadi di Kab. Lingga karena menganggap Partai Gerindra adalah milik kelompok tertentu yang bukan kelompok mereka. Berdasarkan fakta-fakta diatas kami meminta kepada Bapak agar mendudukkan permasalahan ini pada proporsi yang benar agar kecenderungan orang yang kalah dalam Pemilu dapat menerima kekalahan dengan besar hati, bukan justru mencari cara-cara dan menghalalkan segala cara yang dapat menjerumuskan KPU bersama jajarannya dalam permasalahan hukum yang pelik. Bahwa jelas dalam hitungan cepat DPR RI untuk Prov. Kepri, Partai Gerindra termasuk dalam pemenang 3 besar, bersama 2 Partai lainnya yaitu PDIP dan Partai Amanat Nasional. Perlu disadari bahwa karena kebiasaan buruk yang telah lama terjadi di Prov. Kepri, maka partai-partai pemenang pemilu pun ikut serta dalam Perlombaan Membeli Suara karena ketakutan akan terjadi penggelembungan suara Partai lain yang menyebabkan kekalahan bagi partainya, Kecuali Partai Gerindra yang kami jamin tidak ada melakukan hal apapun untuk menaikkan suara partai, hanya justru berusaha mempertahankan suara yang sudah diberikan Rakyat. Namun karena suara Partai Gerindra telah begitu tinggi sehingga Partai-partai lain kesulitan untuk mengimbangi suara tersebut sehingga dengan penggelembungan suara yang dilakukan beberapa Partai menyebabkan jumlah pemilih menjadi sangat besar.

14. Bahwa adanya pelanggaran tersebut diatas, setidaknya-tidaknya terdapat fakta yang menunjukkan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM), hal demikian sebagai PEMOHON dapati antara lain table berikut ini:

**PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI KOTA BATAM**

**1827 SUARA**

No	Desa/kelurahan	Kecamatan	TPS	Model	Model	SELISIH
				C-1	D1-DPR	



1	Tanjung Pinggir	Sekupang	10	5	9	4	
2	Sungai Lekop	Sagulung	12	17	36	19	
TOTAL					22	45	23
No	Desa/kelurahan	Kecamatan	TPS	Model C-1	Model D1-DPR	SELISIH	
1	Tembesi	Sagulung	1	36	46	10	
2	Tembesi	Sagulung	2	22	42	20	
3	Tembesi	Sagulung	3	29	34	5	
4	Tembesi	Sagulung	5	68	76	8	
5	Tembesi	Sagulung	7	10	15	5	
6	Tembesi	Sagulung	8	23	33	10	
7	Tembesi	Sagulung	9	54	64	10	
8	Tembesi	Sagulung	10	38	43	5	
9	Tembesi	Sagulung	11	50	54	4	
10	Tembesi	Sagulung	12	40	50	10	
11	Tembesi	Sagulung	13	47	57	10	
12	Tembesi	Sagulung	15	20	25	5	
13	Tembesi	Sagulung	16	18	38	20	
14	Tembesi	Sagulung	17	16	23	7	
15	Tembesi	Sagulung	18	31	34	3	
16	Tembesi	Sagulung	19	10	20	10	
17	Tembesi	Sagulung	20	21	29	8	
18	Tembesi	Sagulung	21	7	17	10	
19	Tembesi	Sagulung	22	8	11	3	
20	Tembesi	Sagulung	23	27	34	7	
21	Tembesi	Sagulung	24	2	5	3	
22	Tembesi	Sagulung	25	9	18	9	
23	Tembesi	Sagulung	26	8	58	50	
24	Tembesi	Sagulung	27	27	20	7	
25	Tembesi	Sagulung	28	17	25	8	
26	Tembesi	Sagulung	29	13	30	17	
27	Tembesi	Sagulung	30	30	40	10	
28	Tembesi	Sagulung	31	20	50	30	



29	Tembesi	Sagulung	32	5	12	7
30	Tembesi	Sagulung	33	1	5	4
31	Tembesi	Sagulung	34	7	13	6
32	Tembesi	Sagulung	35	9	20	11
33	Tembesi	Sagulung	36	0	9	9
34	Tembesi	Sagulung	37	4	8	4
35	Tembesi	Sagulung	38	23	30	7
36	Tembesi	Sagulung	39	15	25	10
37	Tembesi	Sagulung	40	22	35	13
38	Tembesi	Sagulung	41	27	35	8
39	Tembesi	Sagulung	42	14	23	9
40	Tembesi	Sagulung	43	30	40	10
41	Tembesi	Sagulung	44	9	23	12
42	Tembesi	Sagulung	45	2	5	3
43	Tembesi	Sagulung	47	14	24	10
44	Tembesi	Sagulung	48	34	44	10
45	Tembesi	Sagulung	50	3	20	17
46	Tembesi	Sagulung	53	20	40	20
47	Tembesi	Sagulung	55	15	25	10
48	Tembesi	Sagulung	56	16	24	8
49	Tembesi	Sagulung	57	13	17	4
50	Tembesi	Sagulung	58	42	52	10
51	Tembesi	Sagulung	60	6	36	30
52	Tembesi	Sagulung	61	3	13	10
53	Tembesi	Sagulung	62	0	1	1
54	Tembesi	Sagulung	64	1	11	10
55	Tembesi	Sagulung	66	9	29	20
56	Tembesi	Sagulung	69	7	21	14
57	Tembesi	Sagulung	72	3	7	4
TOTAL				691	1.662	971

No	Desa/kelurahan	Kecamatan	TPS	Model C-1	Model D1-DPR	Selisih
1	Sei Pelenggut	Sagulung	1	7	20	13



2	Sei Pelenggut	Sagulung	2	16	21	5
3	Sei Pelenggut	Sagulung	3	25	38	13
4	Sei Pelenggut	Sagulung	4	21	64	43
5	Sei Pelenggut	Sagulung	5	27	64	37
6	Sei Pelenggut	Sagulung	6	24	47	23
7	Sei Pelenggut	Sagulung	7	10	24	14
8	Sei Pelenggut	Sagulung	8	46	50	4
9	Sei Pelenggut	Sagulung	9	25	73	48
10	Sei Pelenggut	Sagulung	10	11	31	20
11	Sei Pelenggut	Sagulung	11	18	55	37
12	Sei Pelenggut	Sagulung	12	21	38	17
13	Sei Pelenggut	Sagulung	13	22	28	6
14	Sei Pelenggut	Sagulung	14	16	22	6
15	Sei Pelenggut	Sagulung	15	10	28	18
16	Sei Pelenggut	Sagulung	16	16	38	22
17	Sei Pelenggut	Sagulung	17	47	67	20
18	Sei Pelenggut	Sagulung	18	49	64	15
19	Sei Pelenggut	Sagulung	19	10	69	59
20	Sei Pelenggut	Sagulung	20	11	25	14
21	Sei Pelenggut	Sagulung	21	14	41	27
22	Sei Pelenggut	Sagulung	22	22	49	27
23	Sei Pelenggut	Sagulung	23	26	65	39
24	Sei Pelenggut	Sagulung	24	14	21	7
25	Sei Pelenggut	Sagulung	25	22	54	32
26	Sei Pelenggut	Sagulung	26	19	33	14
27	Sei Pelenggut	Sagulung	27	42	65	23
28	Sei Pelenggut	Sagulung	28	12	16	4
29	Sei Pelenggut	Sagulung	29	24	71	47
30	Sei Pelenggut	Sagulung	30	16	23	7
31	Sei Pelenggut	Sagulung	31	29	45	16
32	Sei Pelenggut	Sagulung	32	23	47	24
33	Sei Pelenggut	Sagulung	33	17	45	28
34	Sei Pelenggut	Sagulung	34	11	16	5
35	Sei Pelenggut	Sagulung	35	16	39	6
36	Sei Pelenggut	Sagulung	36	39	27	8
37	Sei Pelenggut	Sagulung	37	27	56	9
38	Sei Pelenggut	Sagulung	38	56	80	14
39	Sei Pelenggut	Sagulung	39	18	19	1
40	Sei Pelenggut	Sagulung	40	13	39	26
41	Sei Pelenggut	Sagulung	41	18	18	0
42	Sei Pelenggut	Sagulung	42	18	18	0
43	Sei Pelenggut	Sagulung	43	17	25	8
44	Sei Pelenggut	Sagulung	44	10	10	0



TOTAL	955	1.788	806
-------	-----	-------	-----

**PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA KOTA BATAM  
PARTAI GOLKAR.**

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	KEBUPATEN/KOTA	PARTAI	JUMLAH ASLI	JUMLAH SUARA BERDASARKAN C1	SELISIH
1.	O2	KAPLING	TEBING	KARIMUN	GOLKAR	25	27	2
2.	05	P. BENUT	MERAL	KARIMUN	GOLKAR	13	33	20
3.	05	BARAN TIMUR	MERAL	KARIMUN	GOLKAR	33	37	4
4.	27	TJIPIAYU	SEI BEDUK	BATAM	GOLKAR	11	12	1
5.	025/35 3	BUKIT BASTARI	SEI JANG	TANJUNGPINANG	GOLKAR	21	27	6
6.	332	BUKIT BASTARI	SEI JANG	TANJUNGPINANG	GOLKAR	11	13	2
7.	212/00 2	BUKIT BASTARI	SEI JANG	TANJUNG PINANG	GOLKAR	33	63	30
8.	302	TANJUNG AYUNG SAKTI	TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG	GOLKAR	11	43	32
9.	22	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	BATAM	GOLKAR	12	22	10
TOTAL								167

**Penurunan Perolehan Suara PEMOHON di KOTA BATAM**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C-1	D-1	SELISIH
1	LUBUK BAJA	BALOI INDAH	7	20	12	8
		BALOI INDAH	8	12	11	1
		BALOI INDAH	4	31	20	11
		BALOI INDAH	5	20	12	8
		BALOI INDAH	10	43	10	33
2	LUBUK BAJA	BALOI PERMAI	20	24	17	7
3	BATU AJI	BULIANG	30	7	4	3
4	SAGULUNG	SEI LANGKAI	36	36	26	10
5	SAGULUNG	SEI LEKOP	24	80	30	50
6	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	8	41	24	17
		SAGULUNG KOTA	10	74	69	5
7	SAGULUNG	SEI PELUNGGU	40	100	60	40
8	SAGULUNG	TEMBESI	2	17	8	9
		TEMBESI	52	72	37	35
9	LUBUK BAJA	KAMPUNG PELITA	10	46	31	15
		KAMPUNG PELITA	15	47	0	47
	BATU AMPAR	TANJUNG SENGKUANG	6	28	24	4



	TANJUNG SENGKUANG	13	58	34	24
	TOTAL PENGURANGAN		756	361	395

15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu juga terjadi pada Kelurahan Sei Langkai, Sei Lekop, juga terdapat di Kecamatan Lubuk Baja Kelurahan Baloi Indah, Baloi Permai, Kampung Pelita dan kecamatan-kecamatan di Batam. Hal ini juga terjadi terutama di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan kabupaten Lingga, sehingga terjadi penambahan suara Partai Nasdem dan Partai Golkar yang terjadi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

#### **PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

KOTA TANJUNG PINANG : 228 SUARA  
 TANJUNG BALAI KARIMUN : 445 SUARA  
 KAB. BINTAN : 370 SUARA  
 TOTAL : 1.043 SUARA

#### **PENGELEMBUNGAN SUARA NASDEM**

KAB. KARIMUN : 817 SUARA  
 KOTA TANJUNG PINANG : 728 SUARA  
 KABUPATEN LINGGA : 858 SUARA  
 TOTAL : 4.230 SUARA

#### **PENGELEMBUNGAN SUARA GOLKAR**

KOTA BATAM : 167 SUARA  
 KOTA TANJUNG PINANG : 154 SUARA  
 KAB. KARIMUN : 1124 SUARA  
 KAB. BINTAN : 1158 SUARA  
 KAB. NATUNA : 450 SUARA  
 KAB. ANAMBAS : 225 SUARA  
 TOTAL : 3278 SUARA

16. Berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara yang benar menurut PEMOHON dan TERMOHON adalah

No.		Perolehan Suara	
-----	--	-----------------	--



	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	Selisih
1.	NASDEM	95.848	91.618	4.230
2	PKB	28.976	28.976	0
3	PKS	66.095	66.095	0
4	PDIP	132.412	132.412	0
5	GOLKAR	95.354	92.076	3.278
6	GERINDRA	91.942	93.380	1.438
7	DEMOKRAT	81.150	81.150	0
8	PAN	119.044	119.044	0
9	PPP	37.760	37.760	0
10	HANURA	50.736	50.736	0
11	PBB	11.913	11.913	0
12	PKPI	11.106	11.106	0
TOTAL PEROLEHAN SUARA		822.336	816.266	8946

17. Sehingga perhitungan kursi sesuai dengan Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang benar menurut PEMOHON adalah sebagai berikut :

$$816.266 : 3 \text{ Kursi} = 272.089.$$

No	Partai Politik	Tahap Pertama	
		Berdasarkan perolehan suara	
		Suara Sah	Perolehan Kursi
1	Nasdem	91.618	
2	PKB	28.976	
3	PKS	66.095	
4	PDI P	132.412	1
5	Golkar	92.076	
6	Gerindra	93.380	1
7	Demokrat	81.150	
8	PAN	119.044	1



9	PPP	37.760	
10	Hanura	50.736	
13	PBB	11.913	
14	PKPI	11.106	

Dengan demikian PEMOHON berhak memperoleh 1 (satu) kursi.

### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Dalam pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah pemilihan Daerah Kepulauan Riau, Tahun 2014.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dikabulkan dalam perolehan kursi anggota DPR RI.
4. Menetapkan Perolehan Suara Menurut PEMOHON dan TERMOHON yang benar adalah sebagai berikut :

DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
	TERMOHON	PEMOHON	
Kepulauan Riau	91.942	93.380	1438

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

### SUBSIDAIR

Atau



setidak-tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang terutama pada kabupaten BATAM dan atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.4.1 sampai dengan P-6.4.103 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-6.4.1 Surat Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-Kab/KRM/IV/2014.
- 2 Bukti P-6.4.2 Surat Persetujuan Pemilu Ulang PANWAS Kota Batam kepada kec.Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Batu Aji, Kec. Sagulung, Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Kota
- 3 Bukti P-6.4.3 Form Model C 1 Suara DPR RI Partai Nasdem di Kota Batam.
- 4 Bukti P-6.4.4 Form Model C 1 Suara DPR RI Partai Nasdem di Kota Batam.
- 5 Bukti P-6.4.5 Form Model C 1 Suara DPR RI Partai Nasdem di Kota Batam.
- 6 Bukti P-6.4.6 Model C-1 dan Model D-1 DPR- RI Partai Nasdem di kel. Bengkong Indah, kel. Sei Pelunggut, kel. Silekop, kel. Tembesi dan kel. Bukit Tempayan.
- 7 Bukti P-6.4.7 PUTUSAN NO. 44/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA hari sabtu tanggal 17 Mei 2014
- 8 Bukti P-6.4.8 Form Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Kepulauan Riau I Tanjung Pinang Tanggal 23 April 2014
- 9 Bukti P-6.4.9 Form Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi



- Dalam Pemilu Tahun 2014 Kepulauan Riau tanggal 5 mei 2014 daerah pemilihan DPR RI
- 10 Bukti P-6.4.10 Form Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Kepulauan Riau Daerah pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota
- 11 Bukti P-6.4.11 Form IV-P/L DKPP Tanda Terima Pengaduan Dan Atau Laporan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 05/IV-P/L-DKPP/2014 Atas Nama Drs. Hendri Delvi tanggal 27-04-2014
- 12 Bukti P-6.4.12 Form C1DPR RI di TPS 30, TPS 68 Desa/Kelurahan Buliang Ke. Batu Aji Kota Batam
- 13 Bukti P-6.4.12A Form D1 Desa/Kelurahan Buliang Ke. Batu Aji Kota Batam
- 14 Bukti P-6.4.13 Form C1 TPS 005, TPS 18, TPS 19 , TPS 39, TPS, TPS 47, TPS 48 TPS 49, TPS 63 dan DPR RI Desa/Kelurahan Sei Langkai Kec Sagulung Kota Batam
- 15 Bukti P-6.4.13A Form D1 Desa/kelurahan Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- 16 Bukti P-6.4.14 Form DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Kabupaten/Kota Karimun Kepulauan Riau
- 17 Bukti P-6.4.15 Form C1DPR RI di TPS29 Desa/Kelurahan Duriangkang Ke. Sei Beduk Kota Batam
- Bukti P-6.4.15A Form D1 Desa/Kelurahan Duriangkang Kec. Sei Beduk Kota Batam
- 18 Bukti P-6.4.16 Form C1DPR RI di TPS01dan TPS 02 Desa/Kelurahan Balai Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bukti P-6.4.16A Form D1 Desa/Kelurahan balai Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- 19 Bukti P-6.4.17 Form DA Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.



- Bukti P-6.4.17A Form D 1 Kec.Lubuk Baja Kota Batam
- 20 Bukti P-6.4.18 Form C 1 TPS 05 dan TPS 08 Desa/Kel.Tj.Piayu  
Kec.Sei Beduk Kota Batam
- Bukti P-6.4.18A Form D 1 Desa/Kel.Tj.Piayu Kec.Sei Beduk Kota Batam
- 21 Bukti P-6.4.19 Form C1 DPR RI TPS31, TPS 21 dan TPS 22  
Desa/Kelurahan Sei Harapan Kec Sekupang Kota  
Batam
- Bukti P-6.4.19A Form D1 DPR RIDesa/Kelurahan Sei Harapan Kec  
Sekupang Kota Batam
- 22 Bukti P-6.4.20 Form C1 DPR RI di TPS26 Desa/Kelurahan Pantai  
Lestari Kec Sakupang Kota Batam.  
Form D1 DPR RI Desa/Kelurahan Pantai Lestari Kec  
Sakupang Kota Batam
- 23 Bukti P-6.4.21 Form C1 DPR RI di TPS 06 Desa/Kelurahan Sukajadi  
Kec Batam Kota Kota Batam
- 24 Bukti P-6.4.22 Form DB1 DPR RI Kab/Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau
- 25 Bukti P-6.4.23 Form C1 DPR TPS 06 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 26 Bukti P-6.4.24 Form C1 DPR TPS 09 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 27 Bukti P-6.4.25 Form C1 DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 28 Bukti P-6.4.26 Form C1 DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 29 Bukti P-6.4.27 Form C1 DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 30 Bukti P-6.4.28 Form C1 DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 31 Bukti P-6.4.29 Form C1 DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi kepulauan Riau
- 32 Bukti P-6.4.30 Form C1 DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Buliang Kec.  
Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 33 Bukti P-6.4.31 Form C1 DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Buliang Kec.



		Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
34	Bukti P-6.4.32	Form C1 DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
35	Bukti P-6.4.33	Form C1 DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi kepulauan Riau
36	Bukti P-6.4.34	Form C1 DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi kepulauan Riau
37	Bukti P-6.4.35	Form C1 DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi kepulauan Riau
38	Bukti P-6.4.36	Form C1 DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi kepualau Riau
39	Bukti P-6.4.37	Form C1 DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
40	Bukti P-6.4.38	Form C1 DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
41	Bukti P-6.4.39	Form C1 DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
42	Bukti P-6.4.40	Form C1 DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
43	Bukti P-6.4.41	Form C1 DPR TPS 34 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
44	Bukti P-6.4.42	Form C1 DPR TPS 35 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
45	Bukti P-6.4.43	Form C1 DPR TPS 36 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
46	Bukti P-6.4.44	Form C1 DPR TPS 37 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
47	Bukti P-6.4.45	Form C1 DPR TPS 38 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
48	Bukti P-6.4.46	Form C1 DPR TPS 39 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
49	Bukti P-6.4.47	Form C1 DPR TPS 40 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
50	Bukti P-6.4.48	Form C1 DPR TPS 43 Desa/Kelurahan Buliang Kec.



		Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
51	Bukti P-6.4.49	Form C1 DPR TPS 44 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
52	Bukti P-6.4.50	Form C1 DPR TPS 45 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
53	Bukti P-6.4.51	Form C1 DPR TPS 46 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
54	Bukti P-6.4.52	Form C1 DPR TPS 47 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
55	Bukti P-6.4.53	Form C1 DPR TPS 49 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
56	Bukti P-6.4.54	Form C1 DPR TPS 50 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
57	Bukti P-6.4.55	Form C1 DPR TPS 51 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
58	Bukti P-6.4.56	Form C1 DPR TPS 53 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
59	Bukti P-6.4.57	Form C1 DPR TPS 52 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
60	Bukti P-6.4.58	Form C1 DPR TPS 007 Desa/Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
61	Bukti P-6.4.59	Form C1 DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
62	Bukti P-6.4.60	Form C1 DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
63	Bukti P-6.4.61	Form C1 DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
64	Bukti P-6.4.62	Form C1 DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
65	Bukti P-6.4.63	Form C1 DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
66	Bukti P-6.4.64	Form C1 DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
67	Bukti P-6.4.65	Form C1 DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan



		Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
68	Bukti P-6.4.66	Form C1 DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
69	Bukti P-6.4.67	Form C1 DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Bukit TempayanKec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
70	Bukti P-6.4.68	Form C1 DPR TPS 07 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
71	Bukti P-6.4.69	Form C1 DPR TPS 06 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
72	Bukti P-6.4.70	Form C1 DPR TPS 05 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
73	Bukti P-6.4.71	Form C1 DPR TPS 04 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
74	Bukti P-6.4.72	Form C1 DPR TPS 03 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
75	Bukti P-6.4.73	Form C1 DPR TPS 01 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
76	Bukti P-6.4.74	Form C1 DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
77	Bukti P-6.4.75	Form C1 DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
78	Bukti P-6.4.76	Form C1 DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
79	Bukti P-6.4.77	Form C1 DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
80	Bukti P-6.4.78	Form C1 DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
81	Bukti P-6.4.79	Form C1 DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
82	Bukti P-6.4.80	Form C1 DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
83	Bukti P-6.4.81	Form C1 DPR TPS 33 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan



- Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 84 Bukti P-6.4.82 Form C1 DPR TPS 34 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan  
 Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 85 Bukti P-6.4.83 Form C1 DPR TPS 35 Desa/Kelurahan Bukit Tempayan  
 Kec. Batu Aji Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 86 Bukti P-6.4.84 Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama  
 LAHMUDIN HASAN Ketua KPPS TPS 14 Sungai  
 Langkam Barat. Tertanggal 14-04-2014.
- 87 Bukti P-6.4.85 Foto Pembukaan Kotak Suara yang Rusak di PPK TPS  
 14 Sei Lakam Barat  
 Foto di TPS 3 Segel Amplop, Amplop Rusak dan Kertas  
 Suara Bercampur
- 88 Bukti P-6.4.86 Form DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan  
 Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi  
 Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat  
 Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014  
 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
- 89 Bukti P-6.4.87 Form C1 DPR RI di TPS, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 dan  
 09 Desa/Kelurahan Tanjung Pinggir Kec. Sekupang  
 Kota Batam
- 90 Bukti P-6.4.88 Form C1 DPR RI di TPS, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,  
 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
 32, Desa/Kelurahan Sei Harapan Kec. Sekupang Kota  
 Batam
- 91 Bukti P-6.4.89 Form C1 DPR RI di TPS, 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11,  
 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 23,  
 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu Kec. Sei Bedug Kota  
 Batam
- 92 Bukti P-6.4.90 Form C1 DPR RI di TPS, 02, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 23,  
 24, 26, 31, 33, 34, 35, Desa/Kelurahan Duriangkang  
 Kec. Sei Bedug Kota Batam
- 93 Bukti P-6.4.91 Form C1 DPR RI di TPS, 04, 09, 16, 20, 21, 22, 23, 25,  
 27, 28, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 52, 53, 54, 58, 59, 60,  
 63, 65, 68, 73, 74, 75 Desa/Kelurahan Mangsang



- Kec. Sei Bedug Kota Batam
- 94 Bukti P-6.4.92 Form C1 DPR RI di TPS ,01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Desa/KelurahanKampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- 95 Bukti P-6.4.93 Form C1 DPR RI di TPS , 05, 18,19, 37, 39, 47, 48, 70 Desa/KelurahanSei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- 96 Bukti P-6.4.94 Form C1 DPR RI di TPS , 09, 20, 21, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 49, 57 Desa/KelurahanBalai Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- 97 Bukti P-6.4.95 Form C1 DPR RI di TPS , 58, 60, 61, 65, 66, 69, 70 Desa/Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji
- Bukti P-6.4.95A Form D1 DPR RI Desa/Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji
- 98 Bukti P-6.4.96 Form C1 DPR RI di TPS ,01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 , 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 Desa/Kelurahan Tiban Baru Kec. Sekupang , Kab/Kota Batam
- 99 Bukti P-6.4.97 Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Ali Nurdin Tanggal 6 Juni 2014
- 100 Bukti P-6.4.98 Form C1 DPR RI di TPS 09 Desa/Kelurahan Sadai Kec. Bengkong Kab/Kota Batam
- Bukti P-6.4.98A Form D1 DPR RI Desa/Kelurahan Sadai Kec. Bengkong Kab/Kota Batam
- 101 Bukti P-6.4.99 Form C1 DPR RI di TP, 25, 33 dan 47 Desa/Kelurahan Sadai Kec. Bengkong Kab/Kota Batam  
 Form D1 DPR RI Desa/Kelurahan Sadai Kec. Bengkong Kab/Kota Batam
- 102 Bukti P-6.4.100 Form D1 DPR RI Desa/ Kelurahan Sungai Lakam Timur Kec. Karimun, Kab. Kota karimun Kepulauan Riau
- Bukti P-6.4.100A Form DA-1 DPR RI Desa/ Kelurahan Sungai Lakam Timur Kec. Karimun, Kab. Kota Karimun Kepulauan Riau



- 103 Bukti P-6.4.101 Putusan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA No.70 / DKPP-PKE-III / 2014 Tertanggal 30 Mei 2014
- 104 Bukti P-6.4.102 Model form C dan lampiran form C1 TPS No. 3, Desa/Kelurahan Parit Benut. Kecamatan Meral, Kabupaten/Kota Karimun, yang didapat dari saksi TPS dan model form C dan lampiran form C1 yang diperoleh dari KPPS.
- Bukti P-6.4.102a Model form C dan lampiran form C1 TPS No. 1, Desa/Kelurahan Teluk Uma. Kecamatan Tebing, Kabupaten/Kota Karimun, yang didapat dari saksi TPS dan model form C dan lampiran form C1 yang diperoleh dari KPPS.
- Bukti P-6.4.102b Model form C dan lampiran form C1 TPS No. 9, Desa/Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kota Karimun, yang didapat dari saksi TPS dan model form C dan lampiran form C1 yang diperoleh dari KPPS.
- Bukti P-6.4.102c Model form C dan lampiran form C1 TPS No.13 , Desa/Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kota Karimun, yang didapat dari saksi TPS dan model form C dan lampiran form C1 yang diperoleh dari KPPS.
- Bukti P-6.4.102d Model form C dan lampiran form C1 TPS No. 13, Desa/Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kota Karimun, yang didapat dari saksi TPS dan model form C dan lampiran form C1 yang diperoleh dari KPPS.
- 105 Bukti P-6.4.103 Model DA-1 Kecamatan. Bengkong Kabupaten/ Kota. Kota Batam Provinsi. Kepulauan Riau

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## 1. Laode Iwan Solihin

- Saksi berdomisili di Jalan Sudimulyo Nomor 12, Tanjung Pinang.
- Saksi merupakan saksi mandate dari Partai Gerindra.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara, saksi mengajukan keberatan lisan dan keberatan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi.
- Keberatan saksi tersebut adalah mengenai tidak adanya sinkronisasi antara jumlah penghitungan suara pada formulir C-1 DPR RI dan formulir D-1. Selain itu, saksi menyatakan keberatannya juga mengenai adanya indikasi suara partai lain yang digelembungkan baik di Kota Batam maupun di kabupaten/kota lainnya.
- Saksi menginginkan perolehan suara Partai Gerindra untuk DPR RI dikembalikan pada urutan ketiga sebab saksi mencurigai adanya pelanggaran dan pengurangan perolehan suara Partai Gerindra untuk wilayah Kota Batam di Desa Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja, Desa Sukajadi Kecamatan Batam, Desa Sungai Langka Kecamatan Sagulung, Desa Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Desa Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Desa Buliang Kecamatan Batu Aji.
- Total pengurangan suara Partai Gerindra pada kota Batam adalah sejumlah 821 suara, untuk kota Tanjung Pinang sejumlah 228 suara, untuk kota Tanjung Balai Karimun sejumlah 445 suara, untuk kabupaten Bintan sejumlah 370 suara, sehingga total keseluruhannya adalah sejumlah 1.864 suara.
- Saksi menegaskan adanya penambahan perolehan suara Partai NasDem di kota Batam terjadi di kecamatan Sagulung, desa Tembesi, kelurahan Sungai Pelunggut, kelurahan Tanjung Pinggir, kelurahan Sungai Lekok dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah 1.909 suara.
- Pengelembungan suara Partai NasDem untuk kabupaten Karimun adalah sejumlah 817 suara, kota Tanjung Pinang adalah sejumlah 728 suara, kabupaten Lingga adalah sejumlah 858 suara, sehingga, jumlah keseluruhan perolehan suara adalah sejumlah 4.230 suara.

## 2. Oktavina

- Saksi berdomisili di Kampung Tanjung Permai, Desa Pangke, RT 01/RW 01 Kabupaten Karimun.



- Saksi bertugas sebagai pemantau TPS di kelurahan Sungai Raya, Saksi di PPSkelurahan Sungai Raya, Saksi di PPK, dan Saksi di Pleno KPU.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan, saksi tidak mengajukan keberatan dan saksi tanda tangan di formulir D-1.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, saksi mengajukan keberatan keberatan mengenai hilangnya 1 (satu) kertas suara sah DPR RI di TPS 01 dan TPS 03.
- Rapat Pleno KPU pada tanggal 21 April 2013 akhirnya memutuskan bahwa satu kertas hilang tersebut merupakan kertas suara tidak sah.
- Saksi menegaskan bahwa banyak sekali formulir C-1 yang halaman depannya tidak berisi dan ada juga formulir C-1 yang tanda tangan KPSS-nya sudah sudah berubah terutama pada bagian keterangan saksi.

#### **DAPIL TANJUNG PINANG I**

#### **1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi) di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Tanjung Pinang.

<b>No</b>	<b>Dapil</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Selisih</b>	<b>Alat Bukti</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanjung Pinang 1	5.881	6.364	483	P-6.1.1 ... Ketidaksesua ian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai;
2.					



**P-6.1.1 ... Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Mode C-1 dengan Model D-1, antara lain :**

1. Adanya perbedaan Form C-1 yang beredar dalam TPS seperti ada yang menggunakan hologram dan ada yang tidak menggunakan hologram;
2. Rekapitulasi PPS terdapat keganjilan dalam adanya penambahan TPS (TPS yang seharusnya berjumlah 22 menjadi 30 TPS); dalam Rekap Form D-1 (TPS 277 s/d 298);
3. Adanya perbedaan jumlah suara Caleg Form D (PPS) ke Form DA (PPK), disinyalir tidak sesuai datanya;
4. Adanya Form C-1 dalam bentuk tulisan tangan dan Form C-1 tersebut diambil dari internet; dan terdapat Form C-1 yang dicorel dari PPK;

## **2. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPUffahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah pemilihan Tanjung Pinang.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan .serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:
  1. Provinsi (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)



2. Kabupaten Kota (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)
3. AmbangBatasPerolehanSuara

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	121.078	29.136

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/ahli;

**1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) di Dapil Tanjung Pinang 1.

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Martua Bakkara, SE.	2.148	2.243	95	P-6.21... Ketidaksihonestasidat Model D-1 dengan Model DB; menyebabkan pengurangan jumlah suara Caleg;



**Bahwa adanya penggelembungan suara dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. Pada Kecamatan Bukil Beslari terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 489 suara (FORM D-1), namun yang pada Form DB adalah 481 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 8 suara;
2. Pada Kecamatan Tanjung Pinang Timur terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 1157 suara (FORM D-1), namun yang pada Form DB adalah 1239 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 82 suara;
3. Pada Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kola terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 481 suara (FORM D-1), namun yang pada Form DB adalah 428 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 53 suara;

## **2. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di daerah pemilihan Tanjung Pinang.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan .serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



1. Provinsi (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)
2. Kabupaten Kota (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)
3. Ambang Batas Perolehan Suara

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	121.078	29.136

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/ahli;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;



- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan litis didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

**Pasal 272 ayat (1)**

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**"*

**Pasal 271**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**:*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**:*
- c) Bahwa berdasarkan ketenluan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempermasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66. hal 67, hal 71, hal 76. hal 84. hal 84. hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120. hal 123, hal 278, hal 432) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut)



kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga, Permohonan *in Litis* menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;

- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekalitidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
  - Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459-462 permohonan *in*



*litis*, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;

- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut: berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Mengabutkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst.
  - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst.
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON samasekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAIGERINDA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI GERINDRA) pada DAPIL KEPULAUAN RIAU

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) 01



PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	ALAT BUKTI TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KEPULAUAN RIAU	91.942	93.380	T-6.RIAU.RIAU 1.1.

Uraian Alat bukti:

- Bahwa PERMOHONAN PEMOHON pada halaman 77 sampai dengan halaman 96 ADA PENAMBAHAN OBJEK dari tidak adanya bukti-bukti sehingga perolehan suara PEMOHON di PROVINSI KEPULAUAN RIAU tetap berdasarkan hasil dari TERMOHON
- Bahwa Dalam Permohonan PEMOHON untuk Perhitungan Suara yang ada di PROVINSI KEPULAUAN RIAU Halaman 78 PERMOHONAN PEMOHON yang pada intinya terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- Bahwa Terkait dengan Pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU PEMILU, yang berbunyi:

**Pasal 272 ayat (1)**

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**"*

**Pasal 271**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**:*



(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi***

**Peserta Pemilu:**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PERMOHONAN PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon untuk KEPULAUAN RIAU halaman 60 sampai dengan halaman 75 seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa TERMOHON Pada pokoknya Perolehan suara PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU telah benar dan sesuai dengan bukti TERMOHON (bukti Form C.1, D.1, DB.1, DA.1, dan DC.1)

**III. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota;
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.KEPRI.1 sampai dengan T-6.KEPRI.15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-6.KEPRI.1

MODEL DCI DPR Sertifikat Hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap



- Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. T-6.KEPRI.6 s.d T-6.KEPRI.8 MODEL DB-1 DPR se-Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
  3. T-6.KEPRI.9 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
  4. T-6.KEPRI.10 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
  5. T-6.KEPRI.11 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
  6. T-6.KEPRI.12 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
  7. T-6.KEPRI.13 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
  8. T-6.KEPRI.14 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil



- Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
9. T-6.KEPRI.15 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

#### 2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai NasDem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).



- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

### 3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

### 4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.



- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

#### 5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU



Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.

- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

#### **6. Andi Anwar**

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.



## 7. Herrigen Agusti

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

## 8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.



- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

#### **9. M. Markam**

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

#### **10. Azman**

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.



- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

#### **11. Zulfiana Irzawati**

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

#### **12. Eko Purwandoko**

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.



- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

##### **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat memberikan keterangan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.aPAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## I. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

### Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

#### Daerah pemilihan Kepulauan Riau

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah pemilihan Kepulauan Riau**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait**.

## II. PETITUM



Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT. KEPRI 5.13.14 sampai dengan PT. KEPRI 5.13.72 sebagai berikut :

1	PT. KEPRI 5.13.14	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 01 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
2	PT. KEPRI 5.13.15	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 02 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
3	PT. KEPRI 5.13.16	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 03 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
4	PT. KEPRI 5.13.17	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 05 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
5	PT. KEPRI 5.13.18	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 07 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
6	PT. KEPRI 5.13.19	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
7	PT. KEPRI 5.13.20	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 09 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
8	PT. KEPRI 5.13.23	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 12 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
9	PT. KEPRI 5.13.25	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 14 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
10	PT. KEPRI 5.13.26	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 15 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
11	PT. KEPRI 5.13.30	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 22 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
12	PT. KEPRI 5.13.33	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 36 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
13	PT. KEPRI 5.13.37	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 55 Kelurahan



		Tembesi Kecamatan Sagulung
14	PT. KEPRI 5.13.38	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 58 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
15	PT. KEPRI 5.13.39	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 60 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
16	PT. KEPRI 5.13.40	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 61 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
17	PT. KEPRI 5.13.41	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 62 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
18	PT. KEPRI 5.13.42	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 65 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
19	PT. KEPRI 5.13.43	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 72 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
20	PT. KEPRI 5.13.45	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 02 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
21	PT. KEPRI 5.13.46	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 03 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
22	PT. KEPRI 5.13.47	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 04 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
23	PT. KEPRI 5.13.48	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 07 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
24	PT. KEPRI 5.13.49	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 08 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
25	PT. KEPRI 5.13.50	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 09 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
26	PT. KEPRI 5.13.51	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 10 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
27	PT. KEPRI 5.13.52	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
28	PT. KEPRI 5.13.53	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 13 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
29	PT. KEPRI 5.13.54	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 14 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung



30	PT. KEPRI 5.13.55	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 16 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
31	PT. KEPRI 5.13.56	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 17 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
32	PT. KEPRI 5.13.57	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 20 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
33	PT. KEPRI 5.13.58	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 23 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
34	PT. KEPRI 5.13.59	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 24 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
35	PT. KEPRI 5.13.60	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 26 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
36	PT. KEPRI 5.13.61	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 30 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
37	PT. KEPRI 5.13.62	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 31 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
38	PT. KEPRI 5.13.63	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 33 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
39	PT. KEPRI 5.13.65	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 35 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
40	PT. KEPRI 5.13.66	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 36 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
41	PT. KEPRI 5.13.67	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 37 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
42	PT. KEPRI 5.13.68	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 39 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
43	PT. KEPRI 5.13.69	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 40 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
44	PT. KEPRI 5.13.70	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 43 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
45	PT. KEPRI 5.13.72	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 18 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung



Selain itu, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Taufik Muntasir

- Saksi berdomisili di Sungai Panas, Komplek Musa Jaya Blok G Nomor 23, Batam, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi dari Partai NasDem dan pernah menjadi saksi mandat untuk pleno penghitungan suara di tingkat provinsi pada tanggal 5 Mei 2014.
- Saksi merupakan sekretaris Partai NasDem di Kota Batam.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

#### 2. M. Jeffry K.S.

- Saksi berdomisili di Perumnas Griya Permata Blok D Nomor 120 RT 6/RW 9, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Pulau Batam.
- Saksi merupakan saksi mandate Partai NasDem di KPU Kota Batam.
- Saksi menandatangani berita acara untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014.
- Saksi membenarkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 April 2014 menganulir hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014.

#### KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.



3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942
7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

#### **Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam Daerah pemilihan Batam Daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 49.a/Kpts-Prov-031/Tahun2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2014 Kota Batam tertanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	52425
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15728
3	Partai Keadilan Sejahtera	34805
4	PDI Perjuangan	75367
5	Partai Golongan Karya	39397
6	Partai Gerindra	62387
7	Partai Demokrat	41031
8	Partai Amanat Nasional	76053
9	Partai Persatuan Pembangunan	19545
10	Partai Hati Nurani Rakyat	21570
11	Partai Bulan Bintang	4073
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7084

2. Pemohon adalah peserta Pemilu yang terdaftar berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

#### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

##### **1. Permohonan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
- Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se- Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksiparpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi No.178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 Kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara



ditingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano. Hasil ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL;

- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga diterima oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam.;
- Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada tiga kejadian:
  - a) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditandatangani oleh para saksi sekitar pukul 09.00 pagi;
  - b) Karena data yang berbeda sebagai mana dalam huruf a) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjung Pinang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena deadlock;
  - c) Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan sekaligus me-non aktifkan KPU Kota Batam. Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.
- **Selama Proses Pungut hitung di KPU Kota Batam, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatanakan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiap kecamatan.**



### Keterangan Lain

#### 1. Langkah pencegahan Pengawasan

Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kota Batam dalam rangka memahami tugas – tugas yang terkait dengan pelaksanaan pungut hitung dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 disetiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2056 se-Kota Batam.;

#### 2. Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor/Laporan	Pelapor dan terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	15/laporan/IV/2014	H. Muhammad Musofa dan PPS Tanjung Riau	Berdasarkan hasil Kajian Panwaslu laporan diatas dilanjutkan ke Panwascam untuk diplenokan tingkat PPK	Panwas cam
2	17/laporan/IV/2014	Saharudin dan PPS Tanjung Riau	Berdasarkan hasil Kajian Panwaslu laporan diatas dilanjutkan ke Panwascam untuk diplenokan tingkat PPK	Panwas cam

b. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- Pelanggaran Administrasi



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti yang diberi tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :

1. Bukti 1 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
2. Bukti 2 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
3. Bukti 3 : DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
4. Bukti 4 : D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun.
5. Bukti 5 : Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabbupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
6. Bukti 6 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
7. Bukti 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
8. Bukti 8 : DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Ungar khusus Desa/Kel. Alai Kabupaten Karimun.
9. Bukti 9 : D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kec. Ungar, kab. Karimun.
10. Bukti 10 : C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kel. Alai Kec. Ungar Kabupaten Karimun.
11. Bukti 11 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
12. Bukti 12 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.



13. Bukti 13 : Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
14. Bukti 14 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Kabil dan model DA-1 Kec. Nongsa.
15. Bukti 15 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar dan model DA-1 Kec. Nongsa.
16. Bukti 16 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau dan model DA-1 Kec. Nongsa.
17. Bukti 17 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Tanjung Piayu dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
18. Bukti 18 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Muka Kuning dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
19. Bukti 19 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Mangsang dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
20. Bukti 20 : Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kec. Sei Beduk.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis untuk menguatkan dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau I dan Kepulauan Riau 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Daerah Pemilihan Kepulauan Riau I (DPR RI)**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak pelanggaran yang terjadi secara masif, antara lain, adanya penambahan suara, pemalsuan Formulir C-1 dan Formulir D-1 sampai Formulir DA-1 dan Formulir DB-1, penghilangan suara Pemohon, hampir di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, terutama terjadi di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Pelanggaran tersebut terjadi bukan hanya berupa pelanggaran administratif saja, namun juga pelanggaran berupa tindak pidana Pemilu bahkan tindak pidana umum yang terjadi di Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Pelanggaran juga terjadi pada tingkatan KPPS, PPS, PPK, serta KPU kabupaten dan kota, dengan mengubah hasil pilihan masyarakat secara berulang-ulang dan terjadi sangat terorganisasi, masif, dan terbuka;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para Pihak sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta di persidangan Termohon telah melakukan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan benar di Provinsi Kepulauan Riau, terutama Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi perolehan suara di tingkat kelurahan, dan rekapitulasi perolehan suara di kecamatan, antara lain, Kecamatan Tanjung Pinang, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon baik secara lisan maupun tulisan yang dituangkan dalam pernyataan ataupun formulir keberatan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Anwar, yaitu salah seorang penyelenggara di PPK Batu Aji dan Deskarido di PPK Sungai Beduk, yang pada



pokoknya menerangkan tidak ada keberatan dari saksi partai politik pada rekapitulasi di PPK tersebut. Selisih perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon telah dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, apabila menggunakan selisih angka yang didalilkan oleh Pemohon, secara tidak langsung akan menaikkan jumlah suara sah atau tidak sah seluruh partai politik dan berakibat kepada selisih lebih atau selisih kurang jumlah pemilih dan penggunaan surat suara atau suara tidak sah. Berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir DC-1 DPR, halaman 5, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan DPR Kepulauan Riau, yang ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik, jumlah akhir perolehan suara sah partai dan suara calon untuk Partai Gerindra 91.942 suara (vide bukti T-6. Kepri .1). Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa, penambahan suara, pemalsuan Formulir C-1, Formulir D-1, Formulir DA-1, dan Formulir DB-1. Demikian juga tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mengenai penghilangan suara Pemohon secara masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 1 (DPRD Provinsi)**

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 1, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan menghentikan pemeriksaan untuk daerah pemilihan tersebut karena Pemohon tidak menguraikan permohonannya secara jelas dan hanya mencantumkan daftar daerah pemilihan yang dipersoalkan serta tidak bersesuaian antara posita dan petitum sehingga tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 1 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c UU MK;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 1 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai/Kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**